

Batas pemberian uang japuik dalam pernikahan adat Minangkabau menurut tokoh muhammadiyah dan nahdlatul ulama (Studi kasus pada masyarakat medan denai, kota Medan)

Delvi Salwa Nakita, Amal Hayati, Zulpahmi Lubis

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Corespondensi:

salwadelvi21@gmail.com

Abstract

This study examines the limits of uang japuik in Minangkabau marriage traditions from the perspectives of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, focusing on a case study of the Medan Denai community, Medan City. The tradition of uang japuik in Minangkabau marriages, particularly among the Pariaman community, remains widely practiced to this day, including in Medan Denai District. Uang japuik is understood as a form of appreciation given by the bride's family to the groom. However, in practice, this tradition often gives rise to problems, especially regarding the amount of uang japuik, which may impose a financial burden on one of the parties. This research is a field study employing a comparative normative-empirical approach. Data analysis was conducted using both deductive and inductive methods by examining the views of Islamic scholars and religious organizations and contextualizing them with social practices, as well as by analyzing empirical phenomena in the field in relation to normative foundations. Data were collected through interviews with religious leaders, customary leaders, and members of the Minangkabau community in Medan Denai. The findings indicate that Muhammadiyah emphasizes the importance of reasonable limits in the provision of uang japuik to avoid burdening the bride's family and to ensure compliance with Islamic legal principles. In contrast, Nahdlatul Ulama adopts a more flexible stance, viewing uang japuik as part of 'urf (local custom) that is permissible as long as it is based on mutual deliberation and agreement, without stipulating a fixed nominal limit.

Keywords: Uang Japuik, Medan Denai, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Minangkabau Marriage.

Abstrak

Penelitian ini berjudul Batas Pemberian Uang Japuik dalam Pernikahan Minangkabau Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Kasus pada Masyarakat Medan Denai, Kota Medan). Tradisi uang japuik dalam pernikahan Minangkabau, khususnya masyarakat Pariaman, merupakan kebiasaan adat yang masih berlangsung hingga saat ini, termasuk di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Uang japuik dipahami sebagai bentuk penghargaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini kerap menimbulkan persoalan, terutama terkait besaran uang japuik yang dinilai dapat memberatkan salah satu pihak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris yang bersifat komparatif. Analisis data dilakukan menggunakan metode deduktif dan induktif, yaitu mengkaji pandangan ulama dan organisasi keagamaan untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan praktik masyarakat, serta mengangkat fenomena empiris di lapangan untuk dibandingkan dengan landasan normatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat Minangkabau di Medan Denai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah menekankan adanya batas kewajaran dalam pemberian uang japuik agar tidak memberatkan pihak perempuan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, Nahdlatul Ulama memandang uang japuik sebagai bagian dari 'urf (kebiasaan masyarakat) yang diperbolehkan selama dilaksanakan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, tanpa menetapkan batas nominal tertentu.

Kata Kunci: Uang Japuik, Medan Denai, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Pernikahan Minangkabau.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan lahir batin, antara seorang perempuan dan laki-laki melalui akad yang bertujuan untuk kebolehan Jima', dengan lafaz Inkah (menikahkan), atau lafaz Tazwiji (mengawinkan), ataupun dari terjemahan keduanya. Pernikahan bukan hanya dibangun untuk kepuasan sesaat namun untuk menggapai ridho Allah SWT, yang didalamnya dipenuhi dengan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Untuk mencapai itu semua harus melalui hubungan yang senantiasa dijaga dengan komitmen dan tanggung jawab sehingga keharmonisan dalam rumah tangga bukan hanya didunia tapi juga sebagai ladang pahala menuju kehidupan yang kekal nantinya. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ حَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Q.S. Ar-Rum:[30]:21)

Dalam kitab Tafsir Ath-Thabari, menurut Imam Abu Ja'far Ibn Jarir Ath-Thabari beliau menjelaskan tentang ayat ini, bahwa menyingkap salah satu tanda kebesaran Allah SWT itu adalah dengan menciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan dan disatukannya mereka dalam ikatan pernikahaan. Hal ini menunjukkan betapa indahnya tentang cinta dan kasih sayangnya Allah SWT pada hamba-Nya. Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar menemukan ketenangan dalam diri pasangannya. Hal ini menunjukkan kasih sayang Allah SWT agar manusia terhindar dari kesepian dan memiliki tempat untuk berbagi suka dan duka. Dalam ayat ini Sakinah dimaknai ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Mawaddah dimaknai sebagai rasa cinta dan kasih sayang yang tumbuh antara suami dan istri yang tidak hanya ada diawal pernikahan saja melainkan sampai akhir hayat mereka. Warahmah dimaknai sebagai kasih sayang yang mendorong pasangan untuk saling membantu, memaafkan dan bersabar.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar dapat hidup berdampingan dan

memperoleh ketenangan jiwa, ketenangan yang bukan hanya bersifat fisik, namun juga berhubungan dengan ketenangan batin dan spiritual. Selain itu Allah SWT juga menanamkan dua hal yang tak kalah penting dalam sebuah hubungan antara sepasang suami istri, yaitu cinta yang berlandaskan untuk memberi dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk empati dan pengorbanan. Yang semuanya menjadi pondasi dasar agar terbentuk keluarga yang harmonis baik didunia maupun diakhirat.

Di Indonesia, persoalan mengenai pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini memberi gambaran bahwa negara melihat pernikahan bukan hanya sebagai ikatan hukum semata, namun juga sebagai perwujudan dari nilai-nilai keagamaan dan moral yang luhur. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses, syarat, sampai hak dan kewajiban dalam pernikahan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat.

Secara umum negara Indonesia menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana garis keturunan diambil dari pihak laki laki. Namun demikian, terdapat juga wilayah-wilayah tertentu yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti daerah minang di provinsi Sumatera Barat. Yang mana masyarakatnya masih memegang teguh tradisi dan adat minangkabau yang berlandaskan sistem matrilineal, seperti masalah adab, proses pernikahan maupun masalah warisan.

Pernikahan dalam budaya minangkabau, seringkali melibatkan tradisi yang khas, salah satu tradisi yang berkembang dalam masalah pernikahan ini adalah tradisi uang Japuik atau yang biasa dikenal dengan sebutan uang jemputan. Uang Japuik adalah sejumlah uang atau harta benda yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam rangkaian adat pernikahan Minangkabau, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab atas masuknya seorang laki-laki ke dalam suku dan keluarga perempuan. Karena masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, maka laki-laki yang menikah akan masuk ke dalam keluarga istrinya. Maka dari itu, pihak perempuan menjemput secara adat laki-laki itu ke dalam rumah tangganya dan proses menjemput ini disimbolkan lewat uang Japuik.

sebagai bagian dari proses tersebut, dilakukanlah tahap maresek, yaitu pertemuan formal antara kedua belah pihak keluarga, khususnya para ninik mamak

(pemangku adat). Dalam maresek, dibahas berbagai hal penting terkait pernikahan, seperti waktu pelaksanaan, susunan acara adat, hingga besaran uang japuik yang akan disepakati. Tahap ini menjadi ruang musyawarah untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, maresek tidak hanya berfungsi sebagai forum perundingan teknis, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan emosional antara kedua keluarga yang akan dipersatukan. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Hatta, tokoh Nahdlatul Ulama Kota Medan yang dalam wawancara menyatakan:

- “Uang japuik itu bagian dari tradisi, dan menurut fikih tidak ada yang melarang. Besar kecilnya tidak jadi soal. Kalau sudah menjadi bagian dari adat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka sah-sah saja. Bahkan standarnya pun tidak masalah.”
- Dengan demikian, Nahdlatul Ulama tidak menetapkan batas nominal tertentu dalam pemberian uang japuik. Tradisi ini tetap diperbolehkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah, seperti keadilan, kemanfaatan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Tradisi pemberian uang Japuik dalam masyarakat Minangkabau seringkali menjadi topik pembicaraan, terutama ketika dilihat dari segi hukum Islam dan hukum negara. Dalam praktik dilapangan sering kali menyebabkan beban finansial kepada pihak perempuan, yang dalam banyak kasus terasa memberatkan dan tidak jarang dikerjakan hanya karena tekanan sosial ataupun tuntutan adat, bukan karena kerelaan. Meskipun sering di kaitkan dengan kisah siti khadijah yang membantu Rasulullah SAW dalam proses pernikahan, kenyataan dilapangan tradisi uang Japuik saat ini sering kali kehilangan nilai keikhlasan didalamnya. Alih-alih menjadi simbol kehormatan bagi pihak laki-laki, namun kenyatanya justru cenderung dipaksakan dan membebani, sehingga hal ini perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat, dan mempunyai analisis yang baik terhadap skripsi ini. Berdasarkan disiplin ilmunya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (sosiologis). Penelitian empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat dan kenyataan yang terjadi

di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pemberian uang japuik dalam perkawinan adat Minangkabau, termasuk batas pemberiannya serta pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan adat tersebut. Penelitian ini berfokus pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan, sehingga mampu menggambarkan kesesuaian antara ketentuan adat yang berlaku dengan praktik uang japuik dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari lokasi penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang berkaitan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian secara objektif yang memaparkan, menjelaskan dan juga mengklasifikasikan data yang dikumpulkan serta diperiksa yang selanjutnya dianalisis. Digunakannya deskriptif guna untuk memberikan gambaran yang mendalam terkait fenomena sosial yang terjadi. Penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, yang mana penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memusatkan perhatian pada satu fenomena sosial secara mendalam, yaitu praktik pemberian uang japuik oleh masyarakat Minangkabau di perantauan, guna mengetahui sejauh mana norma agama dan adat berinteraksi serta mempengaruhi upaya standarisasi dalam praktik tersebut. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berwenang dan memiliki pemahaman terkait tradisi uang Japuik. Narasumber yang akan diwawancara meliputi tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kota Medan, serta tokoh adat dan masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik tradisi ini. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan mereka mengenai pelaksanaan tradisi uang japuik dalam perspektif hukum Islam, serta dinamika sosial yang menyertainya di lingkungan masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Adat

Dalam konteks budaya Indonesia yang beragam, adat istiadat memiliki posisi penting sebagai bagian dari identitas sosial. Namun, dalam perspektif keagamaan, adat tidak berdiri sendiri; ia harus ditempatkan dalam kerangka ajaran Islam. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pandangan yang sama-sama mengakui eksistensi adat, tetapi dengan pendekatan dan penekanan yang berbeda.

Pandangan Muhammadiyah terhadap Adat

Muhammadiyah secara prinsip mengakui keberadaan adat, tetapi menempatkan syariat Islam sebagai standar utama dalam menilai dan menetapkannya. Muhammadiyah menekankan purifikasi ajaran Islam sehingga adat yang dinilai mengandung unsur syirik, bid'ah, atau khurafat harus dihapus atau disesuaikan. Dalam khazanah hukum Islam, ‘urf menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu instrumen dalam proses istinbat (penggalian hukum), terutama dalam ranah muamalah yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Secara bahasa, kata ‘urf memiliki arti adat, kebiasaan, atau sesuatu yang dikenal luas, dan berasal dari akar kata yang sama dengan ‘arafa (mengetahui) serta ma'ruf (segala sesuatu yang dianggap baik, benar, dan sesuai dengan akal sehat). Hal ini menunjukkan bahwa konsep ‘urf sejak awal tidak hanya dipahami sebagai praktik yang berulang, tetapi juga sebagai tradisi yang memperoleh legitimasi sosial karena diterima oleh akal budi dan sesuai dengan fitrah manusia.

Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fattah Santoso, dalam salah satu Pengajian Tarjih (05/02), menegaskan bahwa kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang memutus hubungan dengan tradisi, melainkan agama yang memberi ruang bagi kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok syariat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh Muhammadiyah di Pariaman, Drs. H. Abdul Malik, M.Ag (Ketua Majelis Tarjih PDM), juga memberikan penekanan yang serupa. Menurutnya, tradisi yang berkembang di tengah masyarakat termasuk ke dalam ranah muamalah, bukan ibadah. Dalam ibadah, seorang muslim wajib berpegang sepenuhnya pada nash

tanpa boleh ditambah atau dikurangi. Namun, dalam urusan muamalah, Islam memberikan kelonggaran selama tidak ada dalil yang jelas melarangnya. Beliau kemudian menegaskan kaidah fiqh sebagai pijakan utama dalam memandang adat, yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل دليل على التحريم

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dengan berlandaskan kaidah tersebut, adat atau tradisi yang tumbuh di masyarakat pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan kemudarat, serta tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, atau khurafat. Tradisi yang mendukung kemaslahatan, menjaga keadilan, serta selaras dengan ajaran Islam dapat diterima dan dilestarikan. Sebaliknya, tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat harus ditinggalkan.

Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Adat

Dalam pandangan fiqh, tradisi ('urf atau 'adah) yang berkembang di tengah masyarakat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pertimbangan hukum. Tradisi tersebut dapat dikategorikan ke dalam konsep.

Adat bisa dijadikan hukum.

Konsep al-'adah al-muhakkamah menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi tradisi masyarakat. Selama sebuah adat tidak ada dalil syar'i yang secara tegas melarangnya, maka adat tersebut dapat diterima dan dipraktikkan. Syarat utamanya ialah adat itu tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, tidak menimbulkan mudarat, dan selaras dengan nilai keadilan. Para ulama fikih menegaskan bahwa adat dianggap muhakkamah (ditetapkan sebagai hukum) jika memenuhi beberapa kriteria pokok, antara lain:

- Dipraktikkan secara umum dan konsisten di tengah masyarakat.
- Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
- Memberikan kemaslahatan serta tidak menimbulkan kemudarat.

Nahdlatul Ulama memandang bahwa adat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits, tetap dapat dijalankan. Hal ini karena tidak adanya dalil yang melarang, serta adat tersebut sering kali menjadi sarana menjaga keharmonisan, memperkuat ikatan sosial, dan melestarikan identitas budaya.

Untuk memperjelas hal ini, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh NU di Medan Beliaumenjelaskan:

"Kalau kita melihat dari kacamata fiqh, tradisi yang berlaku di masyarakat itu boleh dijalankan selama tidak ada dalil yang melarang. NU memandang adat seperti ini sah-sah saja, apalagi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Namun perlu diingat bahwa adat harus tetap selaras dengan prinsip syariat, jangan sampai menimbulkan beban yang memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Dalam fiqh ada konsep al-'adah al-muhakkamah, yaitu adat yang bisa dijadikan dasar hukum. Karena itu, suatu tradisi boleh dilaksanakan selama tidak menimbulkan kemudarat, tidak ada unsur riba, tidak ada penipuan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang paling penting adalah adat ini dijalankan dengan niat baik, untuk mempererat silaturahim dan menjaga kehormatan."

Analisis Perbandingan Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Batas Pemberian Uang Japuik

Perbedaan pendapat dalam masalah fikih bukanlah fenomena baru, melainkan sudah muncul sejak wafatnya Rasulullah Saw. Seiring dengan perjalanan sejarah Islam, perbedaan pendapat ini terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan dan munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak secara langsung dibahas pada masa Rasulullah Saw. Kondisi ini kemudian melahirkan berbagai madzhab, yang masing-masing memiliki metode ijtihad dan dasar hukum sendiri dalam menafsirkan teks-teks syar'i. Perbedaan dasar hukum ini kadang menimbulkan perselisihan di antara madzhab-madzhab, karena masing-masing memiliki argumen dan landasan yang kuat, sehingga kesepakatan mutlak sulit dicapai. Namun, perbedaan pendapat ini juga menjadi bukti kekayaan khazanah intelektual Islam, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum, termasuk penerapan adat dan tradisi masyarakat, seperti praktik pemberian uang japuik dalam konteks pernikahan, yang harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syar'i tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa terkait hukum Islam (fiqh), yang dalam praktiknya diikuti oleh sebagian masyarakat di tingkat kecamatan maupun kota. Dalam struktur Nahdlatul Ulama, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa disebut Bahtsul Masa'il, sedangkan di Muhammadiyah disebut Majlis Tarjih.

Keputusan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini bersifat tidak mengikat, artinya masyarakat tidak dipaksa untuk menjalankannya. Kedua organisasi merasa berkewajiban memberikan panduan dan jawaban terhadap persoalan fiqhiyah yang muncul, serta menjelaskan secara sistematis kepada publik, baik kepada anggota masing-masing ormas maupun masyarakat luas, terkait pandangan dan praktik keagamaan yang sedang menjadi perhatian.

Banyak tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, salah satunya adalah tradisi pemberian uang jatuah dalam pernikahan. Tradisi semacam ini menjadi perhatian bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, karena kedua ormas memiliki pandangan yang berbeda terkait pelaksanaannya. Perbedaan ini muncul karena masing-masing lembaga menilai tradisi adat dari perspektif fiqh dan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga menetapkan aturan atau batasan yang dianggap sesuai dengan prinsip syar'i dan kondisi sosial yang ada. Batas pemberian uang jatuah menjadi salah satu isu yang cukup sensitif dalam pelaksanaan tradisi pernikahan Minangkabau, terutama di daerah perantauan. Penentuan batas ini sering memunculkan perdebatan antara pelestarian nilai adat dan pertimbangan syariat Islam. Tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang berbeda dalam penekanan, meskipun pada prinsipnya keduanya berangkat dari kerangka hukum Islam yang sama.

Pandangan Tokoh Muhammadiyah

Muhammadiyah menempatkan batas pemberian uang jatuah dalam kerangka ‘urf (adat) yang diperbolehkan selama sesuai dengan syariat. Prinsip utama yang diterapkan adalah membatasi nominal agar tidak menimbulkan kemudarat dan menjaga kesederhanaan dalam pernikahan. Menurut pandangan tokoh Muhammadiyah, tradisi pemberian uang jatuah oleh pihak perempuan kepada calon suami dalam pernikahan adat Minangkabau, khususnya di wilayah Pariaman, termasuk dalam wilayah muamalah, bukan ibadah. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

الأصلُ فِي الْأَسْنَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدْلُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dalam perspektif Muhammadiyah, tradisi uang jatuah dapat dikaji melalui ‘urf, yakni kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun dan diakui sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan

dalil syar'i. Uang japuik berfungsi sebagai simbol penghormatan dan penghargaan pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki, bukan sebagai bentuk transaksi jual beli. Namun, dalam praktiknya, besaran uang japuik sering kali dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau kedudukan calon mempelai pria. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial atau beban ekonomi jika nominalnya terlalu tinggi.

“Menurut saya, tradisi uang japuik ini memang wajib ada batasan. Kalau tidak dibatasi, justru bisa memberatkan salah satu pihak, terutama keluarga perempuan. Batasannya dapat di-qiyaskan melalui ‘urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan lama, tapi tentu perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Misalnya, kita bisa melihat data statistik pendapatan masyarakat Indonesia, baik kelas menengah maupun kelas atas, sebagai ukuran kewajaran. Dengan begitu, pemberian uang japuik tetap menjadi simbol penghormatan dalam adat, tetapi nilainya proporsional, tidak melampaui kemampuan, dan tetap selaras dengan prinsip syariat Islam.”

Hasil wawancara dengan Ustadz Kusnan menegaskan: “Batasan pemberian uang japuik bisa diqiyaskan melalui ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Yang penting, nominal uang japuik disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Untuk menentukan batasnya, sebaiknya melihat data statistik penghasilan orang-orang menengah dan kaya di Indonesia. Dengan cara ini, pemberian uang japuik tetap menjadi simbol penghormatan tanpa memberatkan salah satu pihak dan tetap sesuai syariat.”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan “kaya” apabila memiliki pengeluaran atau penghasilan bulanan minimal Rp 10 juta. Sementara itu, menurut analisis ekonomi kelompok top 1%, penghasilan sekitar Rp 50 juta per bulan telah menempatkan seseorang pada kategori elit secara finansial. Dengan menggunakan data ini sebagai acuan, penentuan batas maksimal uang japuik dapat diarahkan agar selaras dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak.

Dalam konteks keluarga dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan, uang japuik sebaiknya ditetapkan dengan nominal yang lebih rendah, misalnya pada kisaran Rp 2–5 juta. Hal ini dimaksudkan agar tradisi tetap terlaksana tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi pihak perempuan. Sementara itu, untuk keluarga dengan penghasilan pada kisaran Rp 10–20 juta per bulan, batas maksimal uang japuik dapat ditetapkan pada angka Rp 10–20 juta. Sedangkan bagi keluarga

dengan penghasilan Rp 50 juta per bulan atau lebih, penetapan nominal hingga Rp 50 juta masih dianggap wajar, karena tidak menimbulkan beban finansial serta tetap menjaga nilai simbolis adat. Dengan demikian, penentuan besaran uang japuik harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing pihak, sehingga tradisi ini tidak kehilangan makna filosofisnya sebagai bentuk penghormatan, sekaligus selaras dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, penggunaan ‘urf yang sahih, dipadukan dengan data statistik resmi tentang penghasilan yang dikategorikan kaya, menjadi landasan kuat bagi Muhammadiyah untuk menetapkan batas maksimal uang japuik. Pendekatan ini tidak hanya menjaga nilai filosofis adat sebagai simbol penghormatan, tetapi juga memastikan adat berjalan sejalan dengan syariat, menghindari pemborosan, mencegah kesulitan, dan menolak kemudaratan bagi pihak yang terlibat.

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama mengakui dan mempertahankan tradisi adat selama tidak menimbulkan kerugian dan tetap memperkuat hubungan sosial, sesuai dengan adat dapat dijadikan pedoman. Tokoh NU, seperti KH. Ma'ruf Amin, menekankan bahwa adat harus dipelihara sepanjang membawa maslahat, mempererat ukhuwah sosial, dan tidak menimbulkan beban bagi pihak manapun. Dalam konteks pemberian uang japuik di masyarakat Minangkabau, tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pihak perempuan kepada calon suami, sekaligus sebagai wujud pengakuan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pemberian uang japuik bukanlah kewajiban mutlak, melainkan praktik adat yang dijalankan secara sukarela dan penuh kesepakatan antara kedua keluarga. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, tradisi uang Japuik atau uang jemput merupakan bagian dari budaya lokal yang diperbolehkan dalam Islam. Tradisi ini termasuk dalam kategori: Uang Japuik dipandang sebagai bentuk penghargaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai calon menantu, dan termasuk dalam ranah muamalah duniaiyah, bukan ibadah mahdhah. Karena tidak ada larangan syar'i yang tegas, maka tradisi ini dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, terlebih karena telah menjadi bagian dari adat yang mengakar kuat di masyarakat.

“Kalau soal uang japuik itu sebenarnya tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadits, jadi jelas ini murni tradisi masyarakat Minangkabau. Tapi selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, ya boleh saja dijalankan. Adat kan memang bisa jadi

pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat, asal jangan sampai melanggar agama. Tentang besarnya, menurut saya tidak ada angka bakunya. Setiap orang kan berbeda kemampuannya, ada yang mampu banyak, ada yang hanya sedikit. Jadi tidak bisa dipatok harus sekian juta. Yang terpenting ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dilakukan dengan kerelaan, dan jangan sampai memberatkan. Kalau itu yang dijaga, adat tetap berjalan, syariat juga aman, dan hubungan keluarga tidak rusak hanya gara-gara masalah uang jatuuk Selain itu, dalam Islam juga dikenal konsep kafa'ah atau kesetaraan, baik dari sisi agama, akhlak, maupun sosial-ekonomi. Nah, prinsip kafa'ah ini bisa jadi pertimbangan dalam pemberian uang jatuuk. Artinya, kalau keluarga pihak perempuan memberikan uang jatuuk, hendaknya tetap melihat kesetaraan kemampuan ekonomi keluarga laki-laki. Jangan sampai hanya karena adat, lalu ada pihak yang merasa direndahkan atau terbebani. Jadi uang jatuuk itu cukup dijadikan simbol penghormatan, bukan ajang untuk menunjukkan status sosial. Kalau ini yang dijaga, insyaAllah adat jalan, syariat juga terpelihara, dan keluarga tetap rukun.”.”

Berdasarkan wawancara dengan Kiai Syaifuddin Zainuri, dapat dipahami bahwa tradisi uang jatuuk memang tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun, karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau, praktik ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Penentuan besarnya tidak bisa diberlakukan secara seragam, sebab kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Oleh karena itu, prinsip kerelaan (*tarāḍīn*) dan kesepakatan bersama kedua belah pihak menjadi hal yang paling utama agar tradisi ini tidak berubah menjadi beban.

Lebih jauh, beliau menekankan bahwa dalam Islam dikenal konsep kafa'ah atau kesetaraan, baik dalam aspek agama, sosial, maupun ekonomi. Konsep ini dapat dijadikan dasar dalam memandang praktik pemberian uang jatuuk. Artinya, jika ada keluarga dengan kemampuan ekonomi sederhana, maka nominal uang jatuuk tidak boleh dipaksakan melebihi batas kemampuan mereka. Sebaliknya, bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, pemberian uang jatuuk dalam jumlah lebih besar tetap dianggap wajar selama dilandasi dengan kerelaan dan tidak bermaksud memperlihatkan status sosial. Dengan demikian, uang jatuuk diposisikan sebagai simbol penghormatan dan pelestarian adat Minangkabau, bukan sebagai sarana untuk mengukur kemewahan atau mempertegas perbedaan strata ekonomi.

Dengan demikian, pandangan Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa batasan pemberian uang jatuah tidak bersifat baku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, kesepakatan kedua pihak, dan prinsip kesetaraan sosial (kafa'ah). Pendekatan ini memungkinkan tradisi uang jatuah tetap menjadi simbol penghormatan dan identitas budaya, sekaligus menjaga keberlanjutan adat yang selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat Minangkabau.

Relevansi dengan Praktik Masyarakat Medan Denai

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap kemudahan pelaksanaannya agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal. Salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam terkait pernikahan adalah anjuran untuk menyederhanakan proses dan biaya pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik adat, termasuk tradisi pemberian uang jatuah yang masih berkembang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Medan Denai.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mempermudah pernikahan dan tidak menjadikannya sebagai beban yang memberatkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنِكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْذِّبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau menghalangi pernikahan. Sebaliknya, Allah menjanjikan kecukupan bagi mereka yang menikah dengan niat yang baik. Oleh karena itu, segala bentuk tuntutan adat yang berpotensi menghambat pernikahan perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Prinsip kemudahan dalam pernikahan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw., di antaranya:

Hadis ini secara eksplisit menekankan bahwa keberkahan pernikahan tidak terletak pada besarnya biaya atau pemberian, melainkan pada kesederhanaan dan kemudahan. Dalam konteks ini, mahar dan pemberian lainnya dianjurkan bersifat ringan dan sesuai kemampuan.

Namun demikian, dalam realitas sosial masyarakat Medan Denai, praktik uang japuik masih menjadi bagian dari adat yang dijalankan dalam prosesi pernikahan. Uang japuik pada awalnya dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab keluarga perempuan terhadap laki-laki yang akan menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, praktik ini mengalami pergeseran makna. Uang japuik tidak jarang berubah menjadi simbol gengsi dan status sosial, sehingga nominalnya cenderung meningkat dan berpotensi memberatkan.

Dalam menilai praktik uang japuik, organisasi Islam di Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda, khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah memandang bahwa praktik adat harus tunduk sepenuhnya pada prinsip kemudahan dan kemaslahatan syariat. Oleh karena itu, Muhammadiyah cenderung menegaskan perlunya batasan dalam pemberian uang japuik agar tidak memberatkan dan tidak menggeser esensi pernikahan. Pandangan ini sejalan dengan semangat tajdīd (pembaruan) yang menjadi ciri khas Muhammadiyah, yaitu upaya memurnikan praktik keagamaan dari unsur-unsur yang berpotensi menyimpang.

Dari perspektif Muhammadiyah, pembatasan uang japuik dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menutup pintu kemudaratan (sadd al-dharā'i'). Ketika uang japuik tidak dibatasi, dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi, menunda pernikahan, dan bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, Muhammadiyah menilai bahwa adat yang menyulitkan harus direformasi agar sejalan dengan nilai Islam.

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dan kultural. NU memandang bahwa adat merupakan bagian dari realitas sosial umat yang tidak dapat dihilangkan secara serta-merta. Selama adat tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan nash yang qath'i, maka adat dapat dipertahankan dan diarahkan. Dalam konteks uang japuik, NU tidak menetapkan batasan nominal tertentu, tetapi menekankan prinsip kerelaan, musyawarah, dan kemampuan ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan analisis normatif, sosiologis, dan komparatif, penulis memilih pandangan Nahdlatul Ulama sebagai pendekatan yang paling relevan dalam menyikapi praktik uang japuik di masyarakat Medan Denai. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara adat dan syariat, serta lebih realistik dalam menjawab realitas sosial masyarakat. Namun, pilihan ini tetap

disertai dengan penekanan bahwa praktik uang japuik harus dikendalikan oleh nilai kemaslahatan, agar tidak menghalangi tujuan utama pernikahan sebagai ibadah dan sarana membangun keluarga sakinah.

KESIMPULAN

Tradisi uang japuik masih dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau perantauan di Kecamatan Medan Denai. Pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki, biasanya diwakili oleh mamak atau tokoh adat. Nominal tidak ditetapkan secara baku, melainkan disepakati bersama berdasarkan kemampuan ekonomi kedua belah pihak. Tradisi ini lebih dipandang sebagai simbol penghormatan, tanda keseriusan membangun rumah tangga, dan pelestarian adat, bukan sebagai bentuk jual beli calon suami. Batasan nominal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, kemampuan ekonomi keluarga, yang menentukan agar jumlah uang tidak menimbulkan beban bagi kedua belah pihak. Kedua, kesepakatan musyawarah, di mana nominal ditentukan bersama secara mufakat. Ketiga, tingkat pendidikan dan status sosial pihak laki-laki, di mana semakin tinggi kedudukannya, biasanya nominal lebih besar. Keempat, adat yang berlaku, yang mempertimbangkan kebiasaan masyarakat Minangkabau perantauan agar tetap sesuai dengan nilai adat. Faktor-faktor ini secara bersama-sama memengaruhi besaran nominal uang japuik dalam pernikahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks masyarakat Medan Denai, praktik pemberian uang japuik tetap berjalan secara harmonis dan diterima oleh masyarakat, dengan batasan praktis yang bersifat fleksibel sesuai kemampuan ekonomi dan kesepakatan kedua pihak keluarga. Pendekatan Nahdlatul Ulama dianggap lebih sesuai dengan realitas sosial dan budaya masyarakat, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai agama dan tradisi Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Adat Dan Islam: Minangkabau Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1971.
- Al-Amir as-San'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam: Syarah Bulughul Maram*. Jilid 3. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Al-Basry, Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardi. *Al-Hāwi Al-Kabir*. Juz IX. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1994.

- Bibid Suprapto. *Nahdlatul Ulama (Eksistensi Peran Dan Prospeknya)*. Malang: LP. Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Bin Al-Mughirah Bin Al-Bardizbah. *Shahih Al-Bukhariy*. Juz VII.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Doi, Abdur Rahman I. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Fachruddin, AR. *Mengenal Dan Menjadi Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2005.
- Al-Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-4, Ed. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafsyah, Dkk. *Kecamatan Medan Denai Dalam Angka 2024*. Medan: BPS Kota Medan, 2024.
- Ibn Manzur. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Al-Sadr, 2002.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Juz II. Mesir: Musthafa Babi Al-Halabi, Cet. Ke-4, 1395 H/1975.
- Ida, Laode. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, Dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Al-Jauzari, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Terj. Faisal Shaleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. Juz IV. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1990.
- Kalyubi, Al-Qalyubi, Dan 'Umairah. *Qalyubi Wa 'Umairah*. Jil. 1. Tahqiq Taha 'Abd Al-Rauf. Kairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyyah, T.T.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. VII. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Surabaya: Halim, 2003.

- Khuluk, Lathiful. Fajar Kebangunan Ulama: *Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). *Tambo Minangkabau*. Padang: LKAAM, 1986.
- Liyali, Ra'd Kamil Musthafa. *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Malako, Julius D. T. Nan Putiah. *Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Citra Umbara, 2007.
- Malibari Al-Fanani, Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu'In*. Semarang: Toha Putra, T.T.
- Maududi, Abul A'la. *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Miles, M. B., dan A. M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammadiyah. AD Dan ART Muhammadiyah, *Hasil Muktamar Muhammadiyah Ke-45*. Malang: 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Navis, Ali Akbar. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Penghulu, Yusuf Ahmad Datuak Rajo. *Tambo Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Sako, 2003.
- Qahthani, Said, Dan Nasir Bin Abdul Karim Al-'Aql. *Aqidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah Dan Kewajiban Mengikutinya*. Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dapat Diakses Di: <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/122834/Uu-No-16-Tahun-2019>
- Rijanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asybah wa an-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Al-Sijistaiy, Abu Sulaiman Ibn Al-Asy'As. *Sunan Abu Dawud*. Juz II. Beirut, Lebanon:
Darul Hadits, 1988.